

KEDUA:

Tim Pengelola Pengaduan Masyarakat bertugas menerima, mencatat, menelaah, dan menindaklanjuti setiap pengaduan, saran, atau masukan dari warga sekolah, orang tua, dan masyarakat secara cepat, sopan, dan bertanggung jawab.

KETIGA:

Tim bertanggung jawab kepada Kepala Sekolah Dasar Negeri 1 Bantul.

KEEMPAT:

Segala hal yang belum diatur dalam keputusan ini akan diatur kemudian sesuai kebutuhan dan ketentuan yang berlaku.

KELIMA:

Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Bantul
Tanggal : 1 Desember 2024



Parjiyatni, S.Pd.
NIP. 196907111999032004

Lampiran

Nomor : 016/SDN1B/XII/2024

Tanggal: 1 Desember 2024

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENGELOLA PENGADUAN MASYARAKAT
SEKOLAH DASAR NEGERI 1 BANTUL**

No	Jabatan dalam Tim	Nama	Jabatan di Sekolah
1	Penanggung Jawab	Parjiyatmi, S.Pd.	Kepala Sekolah
2	Ketua	Haris Prasetyo S.Pd.	Guru Kelas
3	Sekretaris	Bayu Krisnawan S.Pd.	Guru
4	Anggota	Muh Tarom	Pengadministrasi Perkantoran
5	Anggota	Hanum Nur Azizah, S.Pd.	Guru
6	Anggota	Fitri Mares Effendi S.Pd.	Guru
7	Anggota	Pungki Indah Oktavia S.Pd.	Guru
8	Anggota	Nurhidayati S.Pd	Guru
9	Anggota	Kristina Sih Riyani S.Pd.	Guru



Bantul, 1 Desember 2024
Kepala Sekolah

Parjiyatmi, S.Pd.

NIP. 196907111999032004